

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama majalengka yang di dominasi oleh perkara perceraian dengan alasan pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam. Selain daripada itu, untuk membatasi kajian dalam penelitian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana pemeriksaan perkara cerai dengan alasan pasal 116 huruf f KHI oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Majalengka?
3. Bagaimana interpretasi hakim terhadap istilah “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang termuat dalam pasal 116 hutuf f KHI di Pengadilan Agama Majalengka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui kasus posisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.
 - b. Untuk mengetahui pemeriksaan perkara cerai dengan alasan pasal 116 huruf f khi oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Majalengka.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana interpretasi hakim terhadap istilah “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang termuat dalam pasal 116 hutuf f KHI di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat teoritis

- a. Memberikan manfaat khazanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perceraian.
- b. Membantu memahami bagaimana konsep perceraian sebagai jalan keluar bagi perkawinan yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang perceraian.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar yang tepat bagi pemegang kebijakan dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga Islam yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai nilai islam.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi agar masyarakat mengetahui tentang bentuk upaya hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan keadilannya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas terkait perkara perceraian yang cukup banyak dan mendominasi daripada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Majalengka Sebelum meneliti lebih lanjut peneliti melakukan pencarian serta pengamatan terlebih dahulu pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan banyaknya angka perceraian di Pengadilan Agama. Penulis melakukan tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan skripsi pengamatan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam hal pengulangan pembahasan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perceraian Dengan Alasan Pasal 116 Huruf F (Studi kasus Pengadilan Agama Majalengka) :

1. Fitria Ramdhani dengan judul skripsi “ Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)” Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara cerai gugat terhadap putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba serta analisis hukum terhadap pertimbangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi pada perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara Penggugat dan Tergugat jika perkawinan dilanjutkan atau tetap dipertahankan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang perceraian. Namun terdapat perbedaan yakni bahwa penulis dengan studi kasus sedangkan penelitian tersebut dengan studi putusan. Kemudian penulis berfokus pada alasan perceraian dengan dalil pasal 116 huruf f sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada soal ekonomi yang menjadi faktor perceraian.

2. Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dengan judul skripsi "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Purwokerto serta bagaimana analisis dari faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dan 3 diantaranya adalah faktor yang paling dominan menjadi penyebab dari tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari

tahun 2016-2020. 3 faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian tersebut yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3.014 kasus), ekonomi (2.828 kasus), dan meninggalkan salah satu pihak (2.180 kasus).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah sama sama membahas terkait dengan perceraian yang terdi di Pengadilan Agama, namun terdapat perbedaan mengenai waktu dan tempat penelitian dan kemudian penelitian yang dilakukan penulis lebih sempit yakni pada perceraian yang di dasarkan pada pasal 116 huruf f KHI.

3. Reza Setiawan dengan judul skripsi “Tingginya Volume Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur” Program Studi Ahwal SyakhShiyyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab cerai gugat dan faktor yang paling dominan dan mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwa dalam kurun waktu 2008–2010, faktor utama penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, yang mencakup 20,31% dari total perkara. Faktor lainnya yang cukup signifikan meliputi gangguan pihak ketiga (18,19%), masalah ekonomi (17,26%), kekerasan fisik (16,33%), kurangnya tanggung jawab suami atau istri (15,99%), dan kecemburuan (11,19%). Dari data tersebut, terlihat bahwa konflik emosional dan ketidakharmonisan hubungan suami istri menjadi faktor dominan dalam perceraian.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, namun letak perbedaanya ialah penulis memfokuskan persoalan perceraian dengan dasar pasal 116 huruf f baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas pada lingkup cerai gugat.

4. Jurnal Nibras S. M, Shinta Doriza, Maya Oktaviani dalam Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, Maret 2021 yang

berjudul “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam dengan 5 orang perempuan berstatus janda yang sudah melalui proses perceraian. Penelitian ini membahas bahwa penyebab perceraian antara lain karena faktor ekonomi komunikasi yang buruk serta faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan dan faktor sosial serta budaya kemudian hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap bahwa pendidikan pernikahan hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.

Penelitian diatas memiliki persamaan terkait dengan obyek penelitian yakni tentang perceraian, adapun segi perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya dalam wilayah cerai gugat serta penulis meneliti terkait dengan perceraian yang terjadi di dasrkan pada pasal 116 huruf f KHI.

5. Riza Anissa Triana S dan Sahrudin dalam Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul artikel “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/PDT.G/2013/PA.MTR)”. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Faktor yang melatarbelakangi karena, adanya masalah ekonomi sehingga memicu perselisihan/ percekcohan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan dalam kasus cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.

Penelitian diatas memiliki persamaan yakni meneliti terkait dengan perceraian. Adapun segi perbedaan ialah bahwa penulis melakukan penelitian dengan studi kasus, sedangkan penelitian diatas ialah studi putusan serta hanya dalam wilayah cerai gugat saja.

Dari uraian diatas, berikut penulis paparkan terkait dengan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu dalam table dibawah ini.

Tabel 1.4

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Fitria Ramdhani, Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021.	Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba.	Membahas terkait dengan perceraian di pengadilan Agama.	Bahwa penulis dengan studi kasus sedangkan penelitian tersebutb dengan studi putusan. Kemudian penulis berfokus pada alasan perceraian dengan dalil pasal 116 huruf f

				sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada soal ekonomi yang menjadi faktor perceraian.
2.	Skripsi oleh Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022	Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020.	Membahas terkait dengan perceraian di pengadilan Agama.	Waktu dan tempat penelitian dan kemudian penelitian yang dilakukan penulis lebih sempit yakni pada perceraian yang di dasarkan pada pasal 116 huruf f KHI.
3.	Skripsi oleh Reza Setiawan, Program Studi Ahwal SyakhShiyyah Fakultas Syari'ah Dan	Tingginya Volume Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur	Membahas terkait dengan perceraian di pengadilan Agama.	Penulis memfokuskan persoalan perceraian dengan dasar pasal 116 huruf f baik

	Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011.			itu cerai gugat maupun cerai talak. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas pada lingkup cerai gugat
4.	Jurnal oleh Nibras S. M, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, Maret 2021	Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.	Membahas terkait dengan perceraian di pengadilan Agama.	Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya dalam wilayah cerai gugat serta penulis meneliti terkait dengan perceraian yang terjadi di dasrkan pada pasal 116 huruf f KHI.
5.	Jurnal oleh Riza Anissa Triana S dan Sahruddin	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan	Membahas terkait dengan perceraian	Bahwa penulis melakukan penelitian dengan studi

dalam Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram	Nomor 64/PDT.G/2013/PA.MTR).	di pengadilan Agama pengadilan Agama	kasus, sedangkan penelitian diatas ialah studi putusan serta hanya dalam wilayah cerai gugat saja.
--	---------------------------------	--	--

Penelitian terdahulu, perasamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

Maka dari penelitian terdahulu, penulis menemukan hal-hal yang berkaitan atau memiliki korelasi dengan apa yang akan penulis teliti. Selain pada persamaan terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis seperti yang di uraikan pada tabel diatas.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat imperatif, tetapi juga sebagai institusi moral yang mencerminkan nilai keadilan. Dalam konteks ini, keadilan bukan sekadar prosedural yang hanya berfokus pada kesesuaian aturan dan mekanisme formal melainkan juga substantif, yang memperhatikan aspek keadilan sejati terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara hukum, termasuk dalam perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlu dipahami bahwa keputusan hukum yang adil harus memperhatikan konteks relasional, psikologis, dan sosial dari pasangan suami istri. Perceraian bukan sekadar soal formalitas legalistik, tetapi menyangkut pemenuhan rasa keadilan

dari pihak-pihak yang mengalami penderitaan psikis atau ketidaknyamanan emosional dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls sebagai *grand theory* supaya dapat mengkaji alasan perceraian berdasarkan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana termuat dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Teori ini menekankan bahwa keadilan adalah sebuah keutamaan dalam struktur dasar kehidupan masyarakat, serta hukum harus disusun untuk menjamin kesetaraan dan kebebasan yang adil bagi semua warga negara.¹

Kesetaraan ialah setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas sejauh kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan atau hak orang lain. Dalam konteks penelitian ini, maka teori ini menjadi prinsip bahwa hak untuk mengajukan perceraian ialah bagian dari hak kebebasan pribadi yang kiranya patut dilindungi oleh hukum, selama hal itu tidak bertentangan atau mengganggu kebebasan orang lain.

Prinsip kedua yakni *difference principle* atau prinsip perbedaan yakni ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa dengan tujuan memberikan keadilan bagi pihak atau kelompok yang rentan tidak beruntung.² Dalam hal ini perceraian dapat terjadi karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, maka peran keputusan hukum harus mengedepankan keadilan substantif, bukan hanya keadilan secara prosedural khususnya bagi pihak yang rentan dirugikan seperti istri dan ataupun anak.

Teori asas hukum berperan sebagai teori menengah (*middle theory*) yakni untuk menjembatani konsep keadilan secara universal (*grand theory*) . Asas atau prinsip identik dengan kata *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* dalam bahasa Latin. Adapun makna asas ialah sesuatu yang dijadikan alas, sebagai sebuah dasar, tumpuan, sebagai tempat

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971 (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

² Rawls, hlm 83.

menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang dijelaskan.³ Menurut Soetikno bahwa asas hukum atau prinsip hukum merupakan unsur yang penting dan merupakan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum menjadi “jantung” peraturan hukum.⁴ Hal ini dipertegas oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan jantung daripada peraturan hukum, sebab asas hukum menjadi landasan paling luas bagi lahirnya *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.⁵

Asas yang cukup relevan dengan penelitian ini ialah asas keadilan, serta asas kemanfaatan. Dalam monteks penelitian ini, asas tersebut menjadi pedoman dalam menafsurkan pasal 116 huruf f KHI dalam hal menentukan apakah konflik rumah tangga yang hadir dan terjadi layak dijadikan dasar pengajuan perceraian.

UU No. 1/1974 dalam pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Artinya dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa perceraian harus memiliki suatu alasan yang kuat, dimana alasan tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan kata lain dalam pasal tersebut mengandung asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ini memiliki tujuan guna menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah adanya perceraian yang dilakukan secara sembarangan

Putusnya perkawinan dalam ketentuan pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan. Perceraian dalam arti luas, dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab disini maksudnya ialah perceraian yang terjadi

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 27.

⁴ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian 1* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 2.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Ditengah Arus Perubahan* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), hlm. 85.

dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.⁶

Subekti memberikan suatu pengertian bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁷ Kemudian menurut Muhammad Syaifuddin bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan diatur dalam hukum islam, yakni ada talak, syiqaq, fasakh, khulu' fakisah, lalu ada ta'lik talak, zihar, illa' dan lian serta murtad.⁸

UU No. 1/1974 dalam pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Adapun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UU No. 1/1974 serta PP No. 9/1975 bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan, hal itu bermuara pada cerai talak dan cerai gugat. Berbicara soal perceraian, untuk dapat memutuskan perkawinan dengan bentuk perceraian perlu adanya cukup alasan yang mana alasan perceraian pun diatur dalam PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 Jo. dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan:
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung:

⁶ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 87.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 42.

⁸ Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hlm. 117.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan suatu hal yang sakral dalam arti bukan suatu permainan atau hal yang di anggap remeh, bahkan sampai dengan pelaksanaan perceraianpun di Indonesia mesti di depan pengadilan. Perceraian sebagai suatu hal yang seriuspun dan sakral juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:⁹

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزُّهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

"Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabiy, telah menceritakan kepada kami Abd al-Aziz, yaitu Ibnu Muhammad, dari Abd al-Rahman bin Habib, dari Ata' bin Abi Rabah, dari Ibnu Mahak, Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tiga perkara yang sesungguhnya di anggap benar, dan gurauan dianggap benar pula, yaitu: nikah, thalak, dan rujuk".

Hubungan suami dengan isteri dapat di ibaratkan sebagai sebuah pakaian, yang mana bagian satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi dan menutupi keadaan rumah tangganya, Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

*"... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."*¹⁰

⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Al-Maktabatu 'Ashriyah, 2010), hlm. 209.

¹⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an . 2019), hlm. 38.

Hak dan kewajiban antara suami istri jelas adanya dalam sebuah perkawinan, hal itu perlu kiranya dipenuhi guna menjaga stabilitas rumah tangga dan juga keharmonisan guna sampai pada tujuan perkawinan. Berbicara soal hak dan kewajiban, menurut sayyid sabiq bahwa hak dan kewajiban suami istri ada 3 hal, yakni hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.¹¹

Hak dan kewajiban antara suami telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 30 sampai 34 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai pada pasal 84. Dalam UU No. 1/1974 pasal 30-34:¹²

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 153.

¹² Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

Pasal tersebut jelas bahwa diantara suami-istri memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajibannya guna menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar sendi daripada susunan masyarakat. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan suami istri akan menjaga stabilitas rumah tangga. Begitupun sebaliknya bahwa kelalaian kewajiban antara suami dan istri seringkali memicu pada sebuah pertengkaran serta keretakan dalam rumah tangga sehingga mengganggu daripada stabilitas internal rumah tangga. Sehingga dengan pemenuhan hak dan kewajiban itulah tubuh perkawinan layaknya tubuh yang sehat sebab selalu terjaga dan dirawat. Hal-hal yang mengindikasikan benih daripada penyakit tidak akan mudah timbul sebab memiliki imunitas tubuh yang kuat, sama halnya dengan perselisihan yang terjadi antara suami istri tidak mudah timbul sebab memiliki ketahanan rumah tangga yang kuat guna mengatasi berbagai macam persoalan yang timbul.

Bahtera rumah tangga yang diarungi suami dengan istri dalam keadaan sering munculnya perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu keadaan yang baik. Adanya pembiaran antara suami dengan istri larut dalam waktu yang relatif lama dalam kondisi marah atau benci akibat pertengkaran yang muncul, saling fitnah dan bahkan lebih jauhnya lagi saling melukai merupakan dinamika dan kondisi yang buruk dalam rumah tangga, sehingga putusnya perkawinan dengan perceraian merupakan solusi yang pada akhirnya muncul.

Perceraian atau talak merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang dapat ditempuh jika bahtera rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya. Dalam perspektif agama islam, sebelum terjadinya perceraian maka kiranya perlu ditempuh terlebih dahulu usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹³

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian inipun sifatnya eksploratif, artinya peneliti ingin menggali persoalan secara luas terkait dengan perceraian dengan alasan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Majalengka serta bertujuan untuk menggambarkan keadaan tertentu. Dalam hal ini menggambarkan kondisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perceraian dengan

¹³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an . 2019), hlm. 113.

alasan pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yakni dokumen terkait keperkaraan, laporan tahunan dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan perceraian
- b. Sumber data Sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam data sekunder disini yang penulis kupulkan adalah Peraturan perundang-undangan yang menunjang seperti Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Serta buku-buku yang terkait dengan cerai gugat yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
- c. Jenis data, jenis data penelitian ini adalah dokumen terkait keperkaraan, laporan tahunan Pengadilan Agama Majalengka dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. Observasi atau wawancara, yakni mengumpulkan data dengan cara observasi atau terjun langsung ke wilayah kajian, yakni pengadilan agama dengan menghubungi panitera muda hukum serta hakim di Pengadilan Agama Majalengka.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan asepek-asepek permasalahan, mengambil data, meneliti dan mengkaji literatur atau buku-buku rujukan tentang perkawinan dan perceraian maupun sumber-sumber lain yang menunjang serta mempermudah penelitian ini.

5. Metode Analisis data

Setelah sumber data terkumpul, baik sumber data yang diperoleh dari observasi ataupun dokumentasi selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun analisa terhadap sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul, tidak semua sumber data yang telah terkumpul di jadikan bahan penelitian. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan penyeleksian terhadap sumber-sumber data yang telah ada dan terkumpul. Terutama pada sumber data literatur dan atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap sumber data berdasarkan pada pertanyaan rumusan masalah. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan tujuan agar sumber data yang ada lebih terkelompok sesuai pada rumusan penelitian.
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah diklasifikasikan. Setelah sumber data tadi terkelompok sesuai dengan apa yang ada pada rumusan masalah, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data tersebut.
- d. Melakukan analisa narasumber, artinya menguraikan keterangan dari narasumber kemudian dibahas dari berbagai perspektif atau aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, seperti buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- e. Penarikan kesimpulan dari sumber data yang telah diperoleh dan dianalisa.

6. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran isi skripsi dari bab 1 sampai bab 4 dalam penelitian ini guna mempermudah dalam penyusunan skripsi. Adapun rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, latar belakang masalah, yang mencakup gagasan awal, dan deskripsi menarik tentang

subjek yang akan diperiksa disediakan sehingga arah dan konteks masalah yang sedang diselidiki dapat didefinisikan. Masalah kemudian dibuat dengan memanfaatkan pertanyaan penelitian primer yang muncul dari konteks masalah. Dibentuk sebagai kalimat pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dalam rencana masalah, tujuan penelitian tentang apa yang akan dicapai dalam penyelidikan, serta keuntungan dari ujian untuk tujuan memberikan motivasi, akan dinyatakan dengan jelas.

BAB II adalah tinjauan umum. Dalam bab ini berisi tentang Konsep Perkawinan dalam Islam melingkupi pada definisi dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga. Kemudian pada subchapter kedua tentang perceraian dalam Islam dan KHI meliputi pada definisi perceraian, alasan-alasan perceraian menurut KHI, dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memaparkan seluruh hasil penelitian yang peneliti lakukan meliputi kondisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka, pemeriksaan perkara cerai dengan alasan pasal 116 huruf f KHI oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Majalengka serta interpretasi hakim terhadap istilah “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang termuat dalam pasal 116 huruf f KHI di Pengadilan Agama Majalengka.

BAB IV adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG